



PUTUSAN

Nomor 29/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Amos Edoway, S.E., M.Si.**
Pekerjaan : Purnawirawan Kepolisian RI
Alamat : Kompleks Uibutu, Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua
2. Nama : **Daud Pekei, S.Sos.**
Pekerjaan : PNS
Alamat : Kompleks Gakokebo, Distrik Tigi Barat, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua

Adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 18 April 2012, memberi kuasa kepada Semy Latunussa, S.H., M.H., yaitu advokat/konsultan hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Semy Latunussa, S.H., M.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Kanguru Nomor 33 Dok V Atas, Distrik Japut, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai**, berkedudukan di Jalan Utama Whagete, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 52/SK/KLF/V/2012 bertanggal 4 Mei 2012 memberi kuasa kepada i) Habel Rumbiak, S.H., Sp.N.; dan ii) Sulaiha Sumarto, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada "Kamasan Law Firm" yang beralamat di JCD Lantai 4, Jalan Wahid Hasyim Nomor 27, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Termohon; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Natalis Edowai, S.E.**
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Kelurahan Kwamki RT 07, Distrik Mimika Baru,
 Kabupaten Timika, Provinsi Papua
2. Nama : **Mesak Pakage, S.Sos.**
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Jalan Nirwana Angkasapura, Distrik Jayapura
 Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Nomor Urut 6;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 2 Mei 2012, memberi kuasa kepada Libert Kristo Ibo, S.H., M.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada Kantor Libert & Partners, yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Lingkungan II Kelurahan Bahu, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait I;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I**;

- [1.5] 1. Nama : **Dance Takimai A.Ks.**
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Waghete, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua
2. Nama : **Agustinus Pigome, A.Mdp.**
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Waghete, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 4 Mei 2012, memberi kuasa kepada i) Sugeng Teguh Santoso, S.H.; ii) Yanuar Prawira Wisesa, S.H., M.Si., M.H.; dan iii) Tanda Perdamaian Nasution, S.H., yaitu para advokat yang tergabung pada Tim Hukum Dance-Agustinus yang beralamat di Gedung MT Haryono Square Lantai 1 Unit OF 01/20 Jalan MT Haryono Kav. 10, Jakarta Timur, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait II;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.6] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 20 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 April 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 146/PAN.MK/2012, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 29/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 1 Mei 2012, menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *unctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah

satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura, tanggal 25 November 2010, Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepala Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diperlakukan secara tidak adil oleh Termohon sehingga bakal pasangan calon tersebut kehilangan hak konstitusionalnya untuk menjadi pasangan calon dalam Pemilukada;
2. Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai yang telah mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Deiyai pada tanggal 13 September 2011, dan oleh karena kecurangan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh Termohon maka Pemohon tidak lulus verifikasi berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 03 November 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus; dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat;
3. Bahwa alasan yang dibuat oleh Termohon untuk menggugurkan Pemohon adalah alasan yang dicari-cari dan mengada-ada, karena faktanya dukungan suara terhadap Pemohon telah melebihi 15%, jauh melebihi jumlah dukungan terhadap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati lainnya yang dinyatakan lulus verifikasi di dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 03 November 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus maupun di dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat, yang hanya memiliki dukungan suara 10%, yakni: Pasangan Dance Takimai/Agustinus Pigome, A.Mdp. dan Pasangan Yosep Pekei, SE/Yakobus Takimai, S.Pd, sehingga nyata-nyata menyalahi ketentuan yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) Huruf (b) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga Surat Keputusan *a quo* nyata-nyata cacat hukum;

4. Bahwa Pemohon telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura untuk membatalkan dan mencabut Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 03 November 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memutuskan mengabulkan seluruh permohonan dari Pemohon yang tertuang di dalam Putusan Nomor 54/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2011, yang mana di dalam amar putusan untuk pokok perkara adalah sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011, tanggal 03 November 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan lulus dan tidak lulus;
 - 3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011, tanggal 03 November 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan lulus dan tidak lulus;
 - 4) Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap kelengkapan berkas seluruh pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2011-2016;
 - 5) Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 131.000.- (Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);
5. Bahwa tanpa melakukan verifikasi ulang, Termohon langsung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat, dengan tetap mencantumkan nama-nama calon yang lama, yang hanya memiliki dukungan suara 10%, dan surat keputusan *a quo* digunakan sebagai dasar pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Deiyai, sehingga Pemohon sangat dirugikan hak konstitusionalnya

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa KPU Kabupaten Deiyai telah menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara dan telah mengeluarkan Surat Keputusan penetapan calon Bupati/Wakil Bupati yang melaju ke putaran kedua Pemilukada Kabupaten Deiyai pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 (dokumen/SK disembunyikan);

Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas penetapan *a quo* diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 April 2012.

Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 April 2012, dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Jumat, tanggal 20 April 2012, sehingga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan *a quo*.

IV. Pokok Permohonan

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap:

1. Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Deiyai yang telah dilakukan oleh Termohon pada tanggal 12 April 2012, oleh karena setelah Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011, tanggal 03 November 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan lulus dan tidak lulus dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura

yang tertuang di dalam Putusan Nomor 54/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2011, ternyata Termohon belum melakukan verifikasi ulang sesuai perintah PTUN Jayapura;

2. Bahwa tanpa melakukan verifikasi ulang, Termohon kembali mengeluarkan Surat Keputusan yang baru, yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Memenuhi Syarat; yang mana peserta yang dinyatakan lolos di dalam SK Baru tetap sama seperti yang dinyatakan lolos pada SK yang lama, padahal patut diketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua telah menyurat resmi kepada Termohon agar segera mengeluarkan 2 (dua) Pasangan Calon yang hanya memiliki dukungan suara di dalam SK yang lama maupun SK yang baru hanya 10%, yakni Pasangan Calon atas nama Dance Takimai/Agustinus Pigome, A.Md.P dan Pasangan Yosep Pekei, SE/Yakobus Takimai, S.Pd, karena nyata-nyata telah menyalahi ketentuan yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Adapun rincian dalil-dalil permohonan di atas adalah sebagai berikut:

IV.1. Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Deiyai yang telah dilakukan oleh Termohon pada tanggal 12 April 2012, setelah Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011, tanggal 03 November 2011, tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan lulus dan tidak lulus dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura yang tertuang di dalam Putusan Nomor 54/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2011 dan ternyata Termohon belum melakukan verifikasi ulang sesuai perintah PTUN Jayapura; dapat dirincikan sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon mendaftarkan diri ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2011 – 2016, pada tanggal 13 September 2011, dengan membawa semua berkas

kelengkapan pendaftaran dan diusung oleh 8 (delapan) Partai Politik sebagai berikut:

- Partai Demokrasi Pembaruan (PDP);
- Partai Pemuda Indonesia (PPI);
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- Partai Partai Indonesia Baru (PIB);
- Partai Bulan Bintang (PBB);
- Partai Buruh (PB);
- Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
- Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia (PPPI).

Dari kedelapan Parpol ini terdapat 3 (tiga) Parpol yang memiliki masing-masing 1 (satu) kursi di DPRD, yakni: Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) 1 (satu) kursi atau 5%, Partai Pemuda Indonesia (PPI) 1 (satu) kursi atau 5%, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 1 (satu) kursi atau 5%, sehingga prosentase dukungan telah mencapai 15%;

Dan apabila prosentase dukungan dihitung berdasarkan perolehan jumlah suara pada Pemilu Legislatif Tahun 2009, maka:

- Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), jumlah suara 1405 atau 4,35 %;
- Partai Pemuda Indonesia (PPI), jumlah suara 1771 atau 5,49 %
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), jumlah suara 1575 atau 4,88 %
- Partai Partai Indonesia Baru (PIB), jumlah suara 168 atau 0,52%
- Partai Bulan Bintang (PBB), jumlah suarra 98 atau 0,3%
- Partai Buruh (PB), jumlah suara 80 atau 0,25%
- Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), jumlah suara 670 atau 2,08%
- Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia (PPPI), jumlah suara 16 atau 0,05%

Total Perolehan jumlah suara 5783 atau 17,65%.

Sehingga baik dihitung berdasarkan perolehan jumlah kursi di DPRD maupun dihitung berdasarkan perolehan jumlah suara

Pemilu Legislatif Tahun 2009, Pemohon telah memenuhi jumlah dukungan minimal 15% sesuai ketentuan di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- b) Bahwa pada saat pendaftaran Pemohon dibuat Tanda Terima tertanggal 13 September 2011 dan tidak ada komentar dari Termohon mengenai kekurangan berkas dari Pemohon;
- c) Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011 Pemohon kembali memasukkan kelengkapan berkas berupa:
- Formulir Model B KWK.KPU-Parpol;
 - Surat Izin Istri + Surat Nikah/Perkawinan;
 - Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Tim Dokter RSUD Nabire;
 - Surat Keterangan Tidak Memiliki Utang;
 - Surat Keterangan Tidak Pernah dipidana;
 - Surat Keterangan Catatan Kriminal dari Polda Papua;
 - Foto Gandeng Suami + Istri
- dan dibuat Tanda Terima oleh Termohon tertanggal 18 Oktober 2011;
- d) Bahwa selanjutnya tidak ada verifikasi ulang sesuai tahapan, program, dan jadwal dari Termohon, namun pada tanggal 03 November 2011, terbit Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 03 November 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus, yang mana Pemohon dinyatakan TIDAK LULUS sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai dengan 3 (tiga) alasan, yakni:
- Calon Bupati Tidak Diperiksakan Kesehatan di RS yang Ditunjuk Oleh KPU;
 - Tidak ada Surat Ijin Resmi dari Istri Yang Sah;
 - Dukungan tidak mencapai 15%;
- e) Bahwa alasan yang dibuat oleh Termohon untuk menggugurkan Pemohon adalah alasan yang dicari-cari dan mengada-ada, karena

faktanya Pemohon telah memeriksakan kesehatan di RS yang ditunjuk oleh Tergugat, Pemohon juga telah menyerahkan Surat Ijin Resmi dari Istri Yang Sah sebagaimana berkas yang dimasukkan dan dijelaskan pada Angka 4 huruf c di atas, dan dukungan terhadap Pemohon telah melebihi 15%, jauh melebihi jumlah dukungan terhadap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati yang dinyatakan lulus verifikasi di dalam Surat Keputusan *a quo* yang hanya memiliki dukungan 10% yakni: Pasangan Dance Takimai/Agustinus Pigome, A.Mdp dan Pasangan Yosep Pekei, SE/Yakobus Takimai, S.Pd;

- f) Bahwa di dalam Surat Keputusan *a quo* ternyata terdapat pasangan calon lain yang diluluskan dengan prosentase dukungan hanya 10%, yakni Pasangan Dance Takimai/Agustinus Pigome, A.Md.P, dan Pasangan Yosep Pekei, SE/Yakobus Takimai, S.Pd, sehingga telah menyalahi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga Surat Keputusan *a quo* nyata-nyata cacat hukum;
- g) Bahwa oleh karena Pemohon merasa telah memenuhi persyaratan untuk lolos verifikasi tetapi tidak diakomodir oleh Termohon, maka Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tertanggal 11 November 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 11 November 2011 dalam Register Perkara Nomor 54/G.TUN/2011/PTUN.JPR;
- h) Bahwa setelah melewati persidangan yang alot, maka pengadilan memutuskan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon yang tertuang di dalam Putusan Nomor 54/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2011, yang mana di dalam amar putusan untuk pokok perkara adalah sebagai berikut:
 - 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011, tanggal 03

November 2011, tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan lulus dan tidak lulus;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011, tanggal 03 November 2011, tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan lulus dan tidak lulus;
 4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap kelengkapan berkas seluruh pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2011-2016;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.131.000.- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- i) Bahwa dengan putusan pengadilan sebagaimana diuraikan di dalam angka 6 gugatan ini, maka sangat jelas dan terang Termohon wajib mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011, tanggal 03 November 2011, tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan lulus dan tidak lulus dan selanjutnya melakukan verifikasi ulang terhadap kelengkapan berkas seluruh Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2011-2016;
 - j) Bahwa oleh karena putusan terhadap Gugatan Pemohon telah dimenangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, maka Termohon wajib melakukan verifikasi ulang terhadap berkas administrasi seluruh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati, baik yang tidak lolos maupun yang telah lolos, terutama terhadap kelengkapan berkas pasangan Dance Takimai/Agustinus Pigome, A.Md.P, dan Pasangan Yosep Pekei, SE/Yakobus Takimai, S.Pd, yang nyata-nyata diloloskan oleh Termohon dengan prosentase dukungan hanya 10%, sehingga telah menyalahi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebelum mengeluarkan Surat Keputusan yang baru;

k) Bahwa ternyata di luar dugaan, tanpa verifikasi ulang Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan yang baru Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dengan tetap mencantumkan 6 pasangan terdahulu yakni:

- Pasangan Yan Giyai, S.Sos. M.T/Yakonias Adii;
- Pasangan Drs. Menase Kotouki, MA/Atheng Pigai, SE;
- Pasangan Marthen Ukago, SE. M.Si/Amison Mote, S.Sos;
- Pasangan Natalis Edoway, SE/Mesakh Pakage, S.Sos;
- Pasangan Dance Takimai/Agustinus Pigome, A.Md.P;
- Pasangan Yosep Pekei, SE/Yakobus Takimai, S.Pd.

Dan ditambah dengan 3 (tiga) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang baru, yakni:

- Pasangan Yanuaris L. Douw, SH/Linus Doo, S.Sos;
- Pasangan Yosias Pakage, S.Sos/Oktovianus Pigai, S.Sos;
- Pasangan Klemen Ukago, SH/Manfred Mote, S.Fil.;

l) Bahwa hal ini sungguh sangat ironis karena di dalam objek sengketa masih tercantum nama calon yang prosentase dukungannya hanya 10% pada Surat Keputusan yang lama, yakni pasangan Dance Takimai/Agustinus Pigome, A.Md.P dan Pasangan Yosep Pekey, SE/Yakobus Takimai, S.Pd. Seharusnya kedua pasangan ini sudah dibuang jauh-jauh dari pencalonan ini karena nyata-nyata tidak memenuhi syarat. Dan KPU Provinsi Papua telah menyurat secara resmi kepada Termohon untuk tidak mengikut sertakan kedua pasangan yang hanya didukung oleh 10% suara tersebut atas nama Dance Takimai/Agustinus Pigome, A.Mdp dan Pasangan Yoseph Pekey, SE/Yakobus Takimai, S.Pd. Ini Bukti nyata Termohon tidak melakukan verifikasi ulang karena mempunyai kepentingan tetap mau mempertahankan pasangan-pasangan yang telah dinyatakan lolos versi surat keputusan yang lama;

- m) Bahwa Pemohon maupun tim sukses Para Pemohon sama sekali tidak pernah diundang atau diberitahukan mengenai adanya verifikasi ulang sesuai perintah pengadilan terhadap Tergugat;
- n) Bahwa penetapan pasangan Yanuaris L Douw, SH/Linus Doo, S.Sos sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sangat keliru dan fatal, mengingat hal-hal sebagai berikut:
- Dukungan yang diklaim berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah tidak benar, karena Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nyata-nyata mendukung Para Penggugat lewat Surat Keputusan DPP PKB Nomor 9100/DPP-03/V/A.1/X/2011 tanggal 01 Oktober 2011 tentang Penetapan Amos Edoway, SE dan Daud Pekei, S.Sos sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2011-2016 dari Partai Kebangkitan Bangsa, yang mana di dalam surat ini pula telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 9080/DPP-03/V/A.1/X/2011 tertanggal 29 September 2011 tentang Penetapan Yanuarius L Douw, SH dan Linus Doo, S.Sos, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2011-2016 dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan perlu diketahui bahwa Ketua Cewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah Pemohon sendiri yakni Amos Edoway, S.E.;
 - Dukungan yang diklaim berasal dari Partai Pemuda Indonesia (PPI) adalah tidak benar, karena dukungan PPI berada pada Para Penggugat lewat Surat Rekomendasi DPC PPI Kabupaten Deiyai Nomor R/07/I/2010;
 - Dukungan yang diklaim berasal dari Golkar adalah tidak benar, karena dukungan Golkar juga berada pada Kandidat atas nama Yoseph Pekey, SE dan Yakobus Takimay, S.Pd, sesuai bagan verifikasi yang dikeluarkan oleh Termohon, sehingga kalau mau dukungan Golkar ini diberikan kepada Yanuarius L Douw, SH/Linus Doo, S.Sos, maka seharusnya pasangan Yoseph Pekey, SE dan Yakobus Takimay tidak lolos verifikasi, tetapi

kenyataannya Pasangan Yoseph Pekey, S.E./Yakobus Takimai ini juga lolos verifikasi, ini menandakan Termohon tidak teliti, tidak cermat, tidak akurat dalam meneliti berkas-berkas calon karena memang tidak ada verifikasi pada tahap awal pendaftaran dan tidak ada verifikasi ulang sebagaimana perintah pengadilan kepada Termohon;

- Dukungan yang diklaim berasal dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) lagi-lagi tidak benar, karena dukungan PIS juga beerada pada pasangan Yan Giyai, S.Sos, MT/Yakonias Adii dan Pasangan Dance Takimai, A.Ks/Agus Pigome, dan anehnya semua pasangan ini lolos ferivikasi. Seharusnya ada yang tidak lolos. Hal ini menunjukkan bukti bahwa memang tidak ada verifikasi ulang sehingga sulit menentukan siapa sebenarnya yang harus lolos;
- o) Bahwa pasangan Dance Takimai/Agustinus Pigome, A.Md.P hanya diloloskan dengan jumlah dukungan suara 5%, karena hanya didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang hanya memiliki 1 (satu) Kursi di DPRD, karena Partai PIS sudah diklaim sebagai pendukung Pasangan Yanuaris L Douw, SH/Linus Doo, S.Sos (Vide: Putusan PTUN Jayapura Nomor 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 12 Desember 2011); Hal yang sama terjadi pada pasangan Natalis Edoway, S.E./Mesakh Pakage, S.Sos. tidak didukung oleh partai manapun alias 0% (nol persen), mengingat Partai Pemuda Indonesia (PPI) sudah diklaim milik pasangan Yanuaris L Douw, SH/Linus Doo, S.Sos kemudian Partai Barnas sudah diklaim milik pasangan Petrus Mote; selanjutnya pasangan Yosep Pekey, S.E./Yakobus Takimai, S.Pd. juga tidak didukung oleh partai manapun alias 0% (nol persen), karena Partai Golkar sudah diklaim milik pasangan Yanuaris L Douw, S.H./Linus Doo, S.Sos; dan pasangan Marthen Ukago, S.E., M.Si/Amison Mote, S.Sos. hanya didukung oleh partai Pelopor atau 10%; dengan demikian terdapat beberapa pasangan yang seharusnya tidak lolos;
- p) Bahwa pasangan Yanuaris L Douw, SH/Linus Doo, S.Sos telah lolos verifikasi dengan jumlah dukungan suara hasil akumulasi dari

5 (lima) Parpol, yakni: Partai PIS, PKB, PPI, Golkar, Gerindra (Vide: Putusan PTUN Jayapura Nomor 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR Tanggal 12 Desember 2011), sedangkan Partai PKB dan PPI seharusnya adalah pendukung sah pasangan Pemohon. Mohon pertimbangan Majelis Hakim untuk menetapkan mengembalikan dukungan PKB dan PPI kepada Pemohon. Pasangan Yanuaris L. Douw, S.H./Linus Doo, S.Sos. seharusnya sudah merasa aman dengan dukungan Golkar 10%, Gerindra 10% dan PIS 5%, jumlah total 25% karena telah memenuhi jumlah dukungan minimal yang disyaratkan Undang-Undang;

- q) Bahwa SK Termohon Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat nyata-nyata cacat yuridis karena redaksi kepala putusan adalah “Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat”, padahal Surat Keputusan Nomor 08 Tahun 2011 yang diubah ini redaksi kepala putusan adalah tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus“. Hal ini menunjukkan betapa amburadulnya administrasi Termohon sehingga Termohon tidak layak menjadi anggota KPU Kabupaten Deiyai dan harus diberikan sanksi Pergantian Antar Waktu (PAW);
- r) Bahwa pembangkangan dan pelanggaran terhadap Putusan dan Perintah Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ini menyebabkan SK Termohon Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat mengandung cacat hukum dan sudah sepatutnya dibatalkan dan dicabut;

- s) Bahwa mohon kepada Majelis Hakim agar membatalkan Pemilukada Kabupaten Deiyai yang telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 12 April 2012 karena cacat hukum, dan memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Suatu Keputusan Yang Baru tentang Penetapan Pasangan Calon Tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Pada pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011 dengan mencantumkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011-2016;
- IV.2. Bahwa Tanpa melakukan verifikasi ulang, Termohon mengeluarkan kembali Surat Keputusan Baru Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Memenuhi Syarat; yang mana peserta yang dinyatakan lolos tetap sama seperti semula, dan tetap memiliki dukungan suara hanya 10%, dan Surat Keputusan *a quo* dijadikan KPU sebagai dasar pelaksanaan Pemilukada tanggal 12 April 2012, yang dirinci sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemohon maupun Tim Sukses Pemohon, dan juga Bakal Calon lainnya yang digugurkan oleh Termohon dan gugatannya telah dimenangkan oleh PTUN Jayapura, sama sekali tidak diundang atau dipanggil untuk melakukan verifikasi ulang;
 - b. Bahwa Termohon seenaknya langsung mengeluarkan surat keputusan yang baru, yakni Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Memenuhi Syarat; dan dijadikan dasar untuk melaksanakan pemilukada Kabupaten Deiyai tanggal 12 April 2012;
 - c. Perlu ditambahkan pula bahwa saat ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai atas nama: ASER PIGAI, SH. sedang

menjadi buronan polisi, oleh karena tersangkut kejahatan Pemalsuan Ijazah, dan saat ini sedang dilakukan koordinasi antar Bawaslu dengan badan Kehormatan KPU untuk menindaklanjuti posisi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Deiyai yang diduga kuat banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Termasuk pemalsuan SK Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus, yang sempat diterbitkan ganda untuk mengelabui persidangan di PTUN Jayapura, tetapi Hakim PTUN Jayapura jeli sehingga pemalsuan tersebut dapat diketahui.

Berdasarkan uraian-uraian di dalam Pokok Permohonan di atas, maka Pemohon telah kehilangan hak sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura peserta Pemilukada Tahun 2011, bahkan kehilangan hak sebagai Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2011, oleh karena itu Mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Pemilukada Kabupaten Deiyai yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 April 2012 dan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah memenuhi syarat, sekaligus memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan verifikasi ulang dan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai yang baru dengan mencantumkan Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang memenuhi persyaratan mengikuti Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2011.

V. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan Tidak Sah Pemilukada Kabupaten Deiyai yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai pada tanggal 12 April 2012;

3. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 17 April 2012;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai menyangkut hasil Pemilukada Kabupaten Deiyai yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2012;
5. Menyatakan Batal dan Tidak Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Pemuda Indonesia (PPI) kepada Pemohon;
8. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru mengenai Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Deiyai yang lolos verifikasi sebagai Calon Bupati/Wakil Calon Bupati Kabupaten Deiyai peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2011 yang di dalamnya terdapat nama pasangan calon Pemohon;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-51, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 3 November 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan PTUN Jayapura Nomor 54/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2011 atas nama Penggugat: Amos Edoway, SE, MSi, DK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan POLRI, bertempat tinggal di Kompleks Uibutu, Paniai Timur, Papua;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Koalisi Partai Politik, yaitu: Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) Nomor 01/KPP./3P/V/2012 tanggal 10 Februari 2012 tentang Dukungan Penuh Amos Edoway, SE. M.Si dan Daud Pekei, S.Sos sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Susulan Koalisi Partai Politik antara lain: Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) Nomor 04/KPP/3P/V/2012 Tanggal 4 Mei 2012 tentang Dukungan Penuh Amos Edoway, SE, MSi dan Daud Pekei, S.Sos sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab. Deiyai Periode 2012-2017;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat BAWASLU RI Nomor 244/BAWASLU/IV/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua yakni: 1) Membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan

Anggota KPU Kabupaten Deiyai atas nama Aser Pigai, Melianus Doo, Pius Pakage, Perkorus Kotouki, dan John Mote; 2) Memberhentikan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Deiyai atas nama: Aser Pigai, Melianus Doo, Pius Pekage, Perkorus Kotouki, dan John Mote apabila di dalam pemeriksaan Dewan Kehormatan terbukti melakukan dugaan pelanggaran kode etik dalam tahapan pencalonan; 3) Mencoret Pasangan Calon atas nama Natalis Edowai-Mesak Pakage, Dance Takimai-Agustinus Pigome, dan Yosep Pekei Yakobus Takimai dikarenakan tidak memenuhi syarat 15% dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; 4) Mengumumkan di dalam status laporan A-7;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Terima dari Ketua Tim Sukses Kepada Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten Deiyai, Nomor 24/Koalisi/I/2012 tanggal 15 Februari 2012, Perihal: 1) Penyerahan hasil Putusan PTUN Jayapura melawan KPU Kab. Deiyai; dan 2) Surat Koalisi DPP PPI, DPP PDP, dan DPP PKB;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Deiyai Nomor 02/SR/PANWAS/2011 tanggal 10 November 2011 tentang Dukungan Panwas Terhadap Gugatan Para Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati dan protes terhadap Penetapan Pleno KPU Kabupaten Deiyai yang tidak konsisten dengan aturan Pemilu Kada, yakni belum melakukan Verifikasi atas Rekomendasi Partai Politik, namun KPUD telah menetapkan Calon tetap. Dan saran kepada Bawaslu RI di Jakarta, KPU RI di Jakarta, agar dapat membuktikan alasan sesungguhnya menggugurkan Para Bakal Calon, demi menegakkan supremasi hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan RI;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pemyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan

Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Model: B2-KWK.KPU Partai Politik, tanggal 29 Oktober 2011;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor: 9100/DPP-03/V/A.1/X/2011 Tanggal 01 Oktober 2011 tentang Penetapan Amos Edoway, SE. dan Daud Pekei, S.Sos sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2011-2016 dari Partai Kebangkitan Bangsa.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Pemuda Indonesia Nomor SK CKD.015/DPP-PPI/B/VI/2011, tanggal 08 Juni 2011 tentang Penetapan Dukungan Calon Kepala daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Periode 2011-2016;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Nomor 1.590/SKep/PKN-PDP/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Deiyai Nomor 07/DPC-PKB/XI/2010 tanggal 4 November 2010 tentang Dukungan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Atas Nama Amos Edoway, SE.M.Si dan Daud Pekei, S.Sos;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Deiyai Nomor B/07/I/2010 tanggal 8 Januari 2010, yang memberikan dukungan kepada Pasangan Amos Edoway, SE dan Daud Pekei, S.Sos;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Rekomendasi DPC Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 02/SKET/PKK-PDP/XI/2011 tanggal 28 November 2011, yang memberikan Rekomendasi kepada Pasangan

Amos Edoway dan Daud Pekey sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Deiyai.

16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, Nomor 10371/DPP-03/V/B.1/IV/2012 tanggal 09 April 2012, tentang Penegasan Calon Kepala Daerah Kabupaten Deiyai dari PKB;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Penegasan DPP Partai Pemuda Indonesia, Nomor 054/S/DPP-PPI/IV/2012, tanggal 23 April 2012, Perihal Penegasan terhadap Pasangan Calon Pilkada Deiyai, yang diberikan kepada Pasangan Amos Edoway. SE dan Daud Pekei, S.Sos;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Penegasan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.008/Srt.Ext/PKN-PDP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, yang menegaskan bahwa hanya mendukung satu-satunya pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atas nama: Amos Edoway, SE dan Daud Pekei, S.Sos.;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keterangan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 2.003/SKet/PKN-PDP/II1/2012, tentang satu satunya Pasangan Calon Bupati Kabupaten Deiyai yang diusung adalah Amos Edoway, SE dan Daud Pekei, S.Sos;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 5153/DPP 03/V/A.1/IV/2010 tanggal 22 April 2010 tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2010-2015, yang menempatkan posisi Amos Edowai, SE. sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Deiyai;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor 5898/DPP-03/V/A.1/X/2010 tanggal

- 16 Oktober 2010 tentang Penetapan Amos Edoway, SE dan Geradus Waine sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2010-2015.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor 9080/DPP-03/V/A.1/IX/2011, tanggal 29 September 2011 tentang Penetapan YanuarisL. Dou, SH. dan Linus Do, S.Sos sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2011-2016 dari Partai Kebangkitan Bangsa (SK ini didapatkan dengan cara yang tidak sesuai prosedur);
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Permohonan Persetujuan dari DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Papua kepada DPP PKB, Nomor 0910/DPW-02/V/A.1/X/2011 tanggal 05 Oktober 201, tentang Pengesahan Perubahan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai dari Geradus Waine kepada Daud Pekei, S.Sos;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa Kepada DPC PKB Kabupaten Deiyai Nomor 9120/DPP-03/V/B.1/X/2011, tanggal 05 Oktober 2011, tentang Persetujuan Perubahan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Dari Partai Kebangkitan Bangsa dari Geradus Waine kepada Daud Pekei, S.Sos.;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Deiyai Nomor 10/DPC-HANURA/VIII/2010, tanggal 4 Agustus 2010 tentang Rekomendasi dukungan kepada Pasangan Amos Edoway, SE dan Daud Pekey, S.Sos sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Deiyai;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keputusan DPC PPPI Kabupaten Deiyai Nomor 01/SK REKOM/DPC-PPPI/IX/2011 tanggal 14 September 2011 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2011-2016;

27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPC Partai Buruh Kabupaten Deiyai Nomor 17/DPC-PB/VIII/201.1. tanggal 14 Agustus 2011 tentang Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Amos Edoway, SE.M.Si dan Daud Pekei, S.Sos;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Keputusan DPD Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB) Provinsi Papua Nomor 030/VI/SK-Partai PIB/DPD/2011 tanggal 10 Juni 2011, tentang Pencalonan Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016, yakni diberikan kepada Pasangan Amos Edoway, SE dan Daud Pekey, S.Sos;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Keputusan DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Papua Nomor 029/VI/SK-Partai PBB/DPW/2011, Tanggal 10 Juni 2011, tentang Pencalonan Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016, yakni diberikan kepada Pasangan Amos Edoway, SE dan Daud Pekey, S.Sos;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-70.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 5 September 2008 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2013;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-20.AH.11.01 tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pengesahan Susunan Personalia DPP Partai Pemuda Indonesia Hasil MUNAS I;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Nomor 1.616/32.25/SKep/PKN-PDP/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang Struktur Komposisi Personalia Pimpinan Kolektif dan Pelaksana Harian Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Deiyai;

33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Pemuda Indonesia Nomor SK 3309/DPP-PPI/A/V/2011 tanggal 21 Mei 2011 tentang Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Masa Bhakti 2011-2016;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang Pengesahan Komposisi Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia (dicabut Keputusan PTUN Jakarta);
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pengesahan Partai Demokrasi Pembaruan sebagai Badan Hukum;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Keputusan PTUN Jakarta Nomor 126/G/2011/PTUN-JKT tanggal 19 Desember 2011 yang memutuskan: Menyatakan Batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH 09.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia;
37. Bukti P-37 : Fotokopi SK DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Deiyai Nomor 35004/A/DPP-PPI/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Drs. HM. Efendi Saud, MBA dan Syahril Tambero (cacat hukum dan sudah dicabut oleh PTUN Jakarta);
38. Bukti P-38 : Fotokopi SK DPD Partai Pemuda Indonesia Nomor: 35001/B/DPP PPI/IV/2011 tanggal 14 April 2011 yang ditandatangani oleh Drs. HM. Efendi Saud, MBA dan Syahril Tambero. (cacat hukum dan sudah dicabut oleh PTUN Jakarta);
39. Bukti P-39 : Fotokopi Daftar Tanda Terima Penyerahan Dokumen Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Kab. Deiyai Tahun 2011-2016 yang diusung dari Partai Politik tanggal 13 September 2011 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Deiyai;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Calon Bupati yang dibuat oleh KPUD Kab. Deiyai tanggal 18 Oktober 2011;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan Pensiun Nomor Pol: Skep./03/BA/V/2004 tanggal 12 Mei 2004 tentang Pemberian Pensiun Mantan Prajurit POLRI;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat dari RSUD Kab. Nabire Nomor 445/567/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Penyerahan Dokumen Hasil Pemeriksaan;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Akte Nikah dari Catatan Sipil Kabupaten Paniai;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Calon Wakil Bupati Kab. Deiyai tanggal 12 September 2011 atas nama: Geradus Waine (Calon Wakil Bupati yang lama);
45. Bukti P.45 : Fotokopi Keputusan PTUN Jayapura Nomor 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 12 Desember 2011 tentang Perkara Gugatan Yanuarius L. Douw, SH., DK melawan Ketua KPUD Kabupaten Deiyai;
46. Bukti P-46 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Paniai Nomor BA.51/KPUD PAN/IV/2012 tanggal 23 April 2012 tentang Rapat Pleno Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017;

48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Istri tanggal 16 Mei 2011;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Tanda Terima Koalisi tanggal 29 Oktober 2011;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Nomor 0523/DPC/03/A.I/IX/2011 tanggal 15 Oktober 2011, tentang Permohonan Mencabut Surat Keputusan DPP PKB Nomor 9080/DPP-03/V/A/IX/2011 tentang Penetapan Yanuarius L Dou, SH dan Linus Do, S.Sos sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Nomor W 2.TUN 1186/HK.06/III/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Pengakuan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terhadap DPP PPI.

Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 10 dan 15 Mei 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Drs. Reinhard Samah

- Saksi adalah Sekretaris Jenderal DPP Partai Pemuda Indonesia.
- Dukungan PPI diberikan kepada Pasangan Amos Edowai-Daud Pekei dengan dasar SK internal dari DPP PPI. Kemudian PPI berkoalisi dengan dua partai lainnya, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Pembaruan, untuk mendukung Pasangan Amos Edowai-Daud Pekei.
- SK KPU Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tidak mengakomodir Pemohon, kemudian partai koalisi menerbitkan lagi surat dukungan untuk Pemohon. Pasca putusan PTUN, muncul SK KPU Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 namun tetap tidak mengakomodasi Pemohon, maka partai koalisi mengeluarkan surat pernyataan lagi mengenai dukungan koalisi PPI, PKB, dan PDP, kepada Pasangan Amos Edowai-Daud Pekei.
- PPI memberikan dukungan kepada Pemohon sejak 8 Juni 2011.
- Termohon tidak datang ke kantor DPP PPI untuk melakukan verifikasi ulang.

- Masing-masing partai anggota koalisi memiliki satu kursi di DPR Kabupaten Deiyai (5%), sehingga koalisi ketiganya menghasilkan dukungan 15%.
- Putusan PTUN Jayapura Nomor 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR, bertanggal 12 Desember 2011, memerintahkan agar KPU Kabupaten Deiyai (Tergugat) menunda pelaksanaan Pemiluakada Deiyai. Sementara Putusan PTUN Jayapura Nomor 54/G.TUN/2011/PTUN.JPR, bertanggal 19 Desember 2011, tidak memerintahkan penundaan karena sudah mempertimbangkan Putusan PTUN Nomor 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR dimaksud.

2. Karel Douw, A.Md.Pi.

- Saksi tinggal di Enarotali, Kabupaten Paniai.
- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Bakal Pasangan Calon tingkat Kabupaten Paniai.
- Pendaftaran calon tanggal 7-13 September 2011.
- Pasangan Amos Edoway mendaftar pada tanggal 13 September 2011.
- Tanpa ada verifikasi dari KPU Deiyai, diterbitkan SK KPU 8/2011 bertanggal 3 November 2011, yang berisi enam pasangan calon bupati-wakil bupati yang dinyatakan lulus, padahal sebenarnya dua diantaranya tidak memenuhi syarat 15%. Dua pasangan yang seharusnya tidak lolos adalah pasangan Dance Takimai-Agustinus Pigome dan pasangan Yosep Pekei-Yakobus Takimai.
- Terdapat 13 bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Deiyai.
- Pemohon tidak lulus verifikasi KPU Deiyai.
- Pemohon menggugat ke PTUN Jayapura dan dimenangkan. Putusan PTUN memerintahkan agar KPU Deiyai mengakomodir Pemohon, tetapi KPU Deiyai tidak melaksanakan putusan dimaksud.
- Koalisi PKB, PPI, dan PDP mendukung Pemohon.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban lisan dan jawaban tertulis bertanggal 8 Mei 2012 terhadap permohonan Pemohon, yang diserahkan Termohon dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2012, dengan uraian sebagai berikut:

Tentang Kewenangan Mahkamah

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 1 huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, “Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
- Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, juga mengatur para pihak dan objek perselisihan yang menyatakan: Para pihak adalah a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Pemohon. Karena Pemohon adalah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, maka secara hukum Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa perkara yang diajukan Pemohon;

Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

- Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai sebagai salah satu pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai, bilamana merasa dirugikan maka Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan keberatan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, Pemohon mendalilkan memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan keberatannya kepada Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan Pemilukada Kabupaten Deiyai;

- Terhadap dalil ini, Termohon menyerahkannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai keabsahan kedudukan hukum/*legal standing* dari Pemohon.

Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- Terkait tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur dengan tegas dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak, sepenuhnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.

Tentang Eksepsi Terhadap Permohonan Pemohon

Bahwa sebelum menjawab tuduhan yang didalilkan terhadap Termohon dalam pokok-pokok permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu mengajukan eksepsi terhadap objek sengketa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 menentukan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon." Dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan bahwa "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan seterusnya".
2. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan yang menjadi objek sengketa adalah:
 - a. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 12 April 2012, ... dan telah ditetapkan jumlah perolehan suara terbanyak dari pasangan calon yang berhak maju ke putaran kedua ..., pada pokoknya berkenaan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Dogiyai pada tanggal 12 April 2012 dan penetapan pasangan calon untuk mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2011;
 - b. Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yag Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat (T-1);

3. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, "objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon....", maka dalam perkara ini, harusnya yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2012 (T-2).
4. Bahwa ini sejalan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan objek sengketa dalam pemilukada, yaitu putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Juni 2010, putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010, putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010, putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 8 Juli 2010, telah secara konsisten menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil perolehan suara (T-3 s.d. T-6);
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon berpendapat, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

Tentang Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan dan diuraikan Termohon tersebut pada angka IV.1. a s.d. s (halaman 7 s.d. 17) dan angka IV.2 a s.d. c (halaman 17 s.d. 18), kecuali hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa sesungguhnya hal-hal yang didalilkan Pemohon tersebut hanya mengulangi soal partai yang memberikan dukungan ganda, namun telah diverifikasi oleh Termohon baik secara administratif maupun faktual dengan cermat dan teliti karena banyaknya pasangan bakal calon dan pasangan calon pada Pemilukada Kabupaten Deiyai;
3. Bahwa Pemilukada Kabupaten Deiyai, telah berjalan dengan baik dan pada tanggal 17 April 2012 telah dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten

Deiyai dengan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2011

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dance Takimai, A.Ks/Agus Pigome, A. Mdp	6.531
2.	Marthen Ukago, SE, M.Si/Amison Mote, S.Sos	5.167
3.	Drs. Manase Kotouki, MA/Athen Pigai, SE	5.294
4.	Yan Giyai, S.Sos, MT/Yakonias Adii	4.258
5.	Yosep Pekey, SE/Yakobus Takimai, S.Pd	4.126
6.	Natalis Edowai, SE/Mesak Pakage, S.Sos	8.508
7.	Klemen Ukago, SH, MMT/Manfred Mote, S.Fil	4.244
8.	Yanuarus.L. Dou, SH/Linus Do, S.Sos	5.964
9.	Yosias Pakage, S.Sos/Oktopianus Pigai, S.Sos	2.847
	Jumlah	46.939

4. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi ini, Pemohon sama sekali tidak mempersoalkannya atau menyatakan keberatannya, karena senyatanya, pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Deiyai, telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Bahwa pada pokoknya tuduhan Pemohon kepada Termohon terbagi dalam dua bagian sebagaimana diuraikan pada angka IV.1 huruf a s.d. s dan angka IV.2. huruf a s.d. c;
6. Berkenaan dengan dalil Pemohon pada bagian pertama, angka IV.1 huruf a s.d. s, Termohon membantah seluruhnya dengan tegas, dan menanggapi sebagai berikut:
 - a. Verifikasi yang dilakukan Termohon terhadap semua bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendasari terbitnya SK Termohon Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan lulus dan tidak lulus tanggal 03 November 2011;
 - b. Pemohon termasuk pasangan bakal calon yang sejak awal tidak lolos verifikasi berdasarkan SK Termohon Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 03 November 2011 tersebut baik administratif maupun faktual, karena fakta-fakta sebagai berikut:

1. Dukungan yang sah dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), jumlah suara 1405 atau 4,35% adalah kepada pasangan calon Marthen Ukago, SE/Amison Mote, S.Sos;
 2. Dukungan yang sah dari Partai Pemuda Indonesia (PPI) jumlah suara 1771 atau 5,49% adalah kepada pasangan calon Natalis Edowai, SE/Mesak Pakage, S.Sos;
 3. Dukungan yang sah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), jumlah suara 1575 atau 4,88% adalah kepada pasangan calon Januaris. L. Dou, SH/Linus Doo, S.Sos;
 4. Dukungan yang sah dari Partai Hati Nurani Rakyat, jumlah suara 670 atau 2,08% adalah kepada pasangan calon Dance Takimai, A.Ks/Agus Pigome, A.Md (T-7, T-8, T-9);
- c. Selain itu, Pemohon tidak mengikuti tes kesehatan dari Tim Kesehatan yang ditentukan Termohon sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Termohon (T-10);
- d. Verifikasi ulang yang dilakukan Termohon yang mendasari Terbitnya SK Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Tanggal 29 Februari 2012;
- e. Verifikasi ulang dilakukan oleh Termohon terhadap semua berkas pencalonan, termasuk berkas Pemohon, menyusul atau setelah turunnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masing-masing:
- Nomor 54/G.TUN/2011/PTUNJPR Tanggal 19 Desember 2011 atas gugatan yang diajukan Pemohon Terhadap SK Termohon Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Tanggal 3 November 2011 (T-11);
 - Nomor 52/G.TUN/2011/PTUN. JPR tanggal 12 Desember 2011 yang diajukan oleh Yanuaris Douw/Unus Doo (Pemohon Dalam Perkara Nomor 30/PHPU.D-X/2012) (T-12)
 - Nomor 53/G.TUN/2011/PTUN JPR tanggal 13 Desember 2011(T-13) dan
 - Nomor 56/G.TUN/2011/PTUN JPR tanggal 15 Desember 2011 (T-14)

- f. Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi ulang terhadap semua calon pasca putusan putusan PTUN Jayapura selama 3 (tiga) had tanpa kecuali, termasuk terhadap berkas-berkas pencalonan Pemohon, dan telah menyampaikan hasilnya kepada semua pasangan calon, termasuk kepada Pemohon (T-15);
- g. Bahwa pada verifikasi ulang baik administratif maupun faktual antara lain terhadap berkas-berkas pencalonan Pemohon, terdapat permasalahan seperti pada dukungan Partai, yakni adanya dukungan ganda Partai Kebangkitan Bangsa (4,88% atau 1575 suara), yang juga memberikan dukungan terhadap Pasangan Calon Yanuarius Douw/Unus Doo (Pemohon Dalam Perkara Nomor 30/PHPU.D-X/2012) (T-16);
- h. Bahwa setelah meneliti putusan PTUN Jayapura Nomor 54/G.TUN/2011/PTUN JPR Tanggal 19 Desember 2011 yang diajukan oleh Pemohon dan Putusan PTUN Nomor 52/G.TUN/2011/PTUN JPR tanggal 12 Desember 2011 yang diajukan Pasangan Calon Yanuarius Douw/Unus Doo, dan verifikasi administratif dan faktual terhadap berkas kedua calon, maka Termohon mendapati dukungan yang benar dari Partai Kebangkitan Bangsa (4,88% atau 1575 suara) adalah kepada Pasangan calon Yanuarius Douw/Unus Doo;
- i. Bahwa demikian halnya dengan dukungan partai lainnya tidak mengalami perubahan setelah putusan-putusan pendaftaran bakal calon ke KPU Kabupaten Deiyai, karena dukungan yang benar dan sah adalah kepada pasangan calon lainnya (T-17, T-18, T-19, T-20);
- j. Bahwa itulah sebabnya, dalil Pemohon yang menyatakan telah mendapatkan dukungan akumulasi suara sebanyak 5.783 suara atau 17,65% seperti disebutkan dalam angka IV.1. a adalah Termohon membatahnya dengan tegas karena tidak benar serta tidak sesuai dengan fakta verifikasi yang dilakukan Termohon, baik sebelum putusan PTUN maupun setelah putusan PTUN;
- k. Bahwa nyatanya setelah verifikasi ulang, untuk akumulasi suara dukungan kepada Pemohon hanya sebanyak 2.437 suara atau 7,28% dan sebaliknya jika perolehan kursi partai di DPRD yang dijadikan dasar, maka dukungan kepada Pemohon hanya sebesar 0% (T-21);

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Yang Masuk ke Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 tanggal 17 April 2012 sah dan mengikat;

atau

Jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-50 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Yang Maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Formulir DB3-KWK.KPU Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten;
3. Bukti T-3 : Fotokopi undangan dari KPU Kabupaten Deiyai kepada Ketua Tim Sukses Calon Bupati dan Wakil Bupati;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 04.1/BA/KPU/D/III/2012 tentang Prosentase Perolehan Suara Pasangan Calon Untuk Penetapan Pemenang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Model DB1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Deiyai;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Lampiran Model DB1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Model DA5-KWK.KPU Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Model DA4-KWK.KPU, perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD Distrik Tigi;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Model DA5-KWK.KPU Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Model DA5-KWK.KPU Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Model DA4-KWK.KPU perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPI Kaporaya;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Model DA5-KWK.KPU Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Adminitrasi dari Panitia Pemilihan Distrik;

- 17.Bukti T-17 : Fotokopi Model DA4-KWK.KPU perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD Tigi Timur;
- 18.Bukti T-18 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Tigi Timur;
- 19.Bukti T-19 : Fotokopi surat Nomor 039w/SK.I.D/DPP-BARNAS/IX/2011 perihal Rekomendasi Dukungan Partai Barisan Nasional (BARNAS) kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua pada Pemilukada 2011;
- 20.Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tentang Pembahasan Keputusan PTUN Jayapura terhadap Gugatan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011/2012;
- 21.Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
- 22.Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011;
- 23.Bukti T-23 : Fotokopi surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tentang Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten;
- 24.Bukti T-24 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, Di Distrik Bouwobado;
- 25.Bukti T-25 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik di Distrik Bouwobado;
- 26.Bukti T-26 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik;
- 27.Bukti T-27 : Fotokopi Hasil Verifikasi Faktual Rekomendasi Partai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016;
- 28.Bukti T-28 : Fotokopi foto verifikasi di Sekretariat DPP Partai Barisan Nasional, Partai PPP tanggal 4 Oktober 2011;
- 29.Bukti T-29 : Fotokopi foto verifikasi di Sekretariat DPP Partai PDI Perjuangan tanggal 5 Oktober 2011, dan Partai Gerindra, tanggal 7 Oktober 2011;
- 30.Bukti T-30 : Fotokopi foto verifikasi di Sekretariat DPP Partai PKNU tanggal 6 Oktober 2011, dan Partai PKB, tanggal 11 Oktober 2011;
- 31.Bukti T-31 : Fotokopi foto verifikasi di Sekretariat DPP Partai Golkar tanggal 10 Oktober 2011, dan Partai PKB, tanggal 11 Oktober 2011;
- 32.Bukti T-32 : Fotokopi foto verifikasi di Sekretariat DPP Partai PKNU tanggal 6 Oktober 2011, dan Partai PKB, tanggal 11 Oktober 2011;
- 33.Bukti T-33 : Fotokopi foto verifikasi di Sekretariat DPP Partai PDP tanggal 10 Oktober 2011, dan Partai PPD, tanggal 5 Oktober 2011;
- 34.Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP PKB, tanggal 11 Oktober 2011;
- 35.Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP PKNU, tanggal 6 Oktober 2011;
- 36.Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP Partai Demokrasi Pembaruan, tanggal 10 Oktober 2011;
- 37.Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara tentang Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wilayah Kepala Daerah Kabupaten Deiyai pada Pemilukada

- Kabupaten Deiyai Tahun 2011 DPP Partai Indonesia Sejahtera, tanggal 5 Oktober 2011;
- 38.Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP Partai Pemuda Indonesia, tanggal 10 Oktober 2011;
- 39.Bukti T-39 : Fotokopi surat Nomor 0035/IN/DPP/IX/2011 hal Persetujuan Calon Bupati, tanggal 19 September 2011;
- 40.Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPN Partai Karya Perjuangan, tanggal 11 Oktober 2011;
- 41.Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP PG, tanggal 10 Oktober 2011;
- 42.Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP Partai Gerindra, tanggal 7 Oktober 2011;
- 43.Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Dokumen Kelengkapan DPC Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Partai Barisan Nasional;
- 44.Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara tentang Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai pada Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2011;
- 45.Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP Partai Pelopor, tanggal 10 Oktober 2011;
- 46.Bukti T-46 : Fotokopi Surat Keterangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Paniai;
- 47.Bukti T-47 : CD Rekapitulasi tingkat kabupaten, tanggal 17 April 2012;
- 48.Bukti T-48 : Fotokopi Lampiran 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012, tanggal 29 Februari 2012, Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Berdasarkan Hasil Verifikasi Pencalonan;

49. Bukti T-49 : Fotokopi Bagan Verifikasi Pencalonan Bakal Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Dukungan Partai.

Menimbang bahwa di samping itu Termohon mengajukan delapan saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 15-16 Mei 2012, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Alpius Woge

- Ketua PPD Kaporaya;
- Jumlah pemilih di Distrik Kaporaya adalah 3.025 pemilih;
- Semua pemilih yang terdaftar, telah memilih dan suaranya sah. Pemungutan suara dilakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 100 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 473 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 565 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah 630 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah 4 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah 1.060 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 7 adalah 100 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 8 adalah 40 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 adalah 53 suara;
- Di TPS, perolehan suara berdasarkan kesepakatan tersebut ditulis pada papan, kemudian papan tersebut dibawa ke PPD hingga ke KPU Kabupaten Deiyai;
- Sampai pada rekapitulasi di tingkat KPU Deiyai, perolehan suara dimaksud tidak berubah;
- Pada semua tingkatan rekapitulasi tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;

2. Athen Pigome

- Ketua PPD Tigi Barat;
- Jumlah pemilih di Distrik Tigi Barat adalah 18.872 pemilih. Semua pemilih menggunakan hak pilihnya dan sah;
- Dari tingkat PPD, suara dibagi ke TPS, kemudian di TPS suara tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.368 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2.270 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3

memperoleh 2.488 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 2.055 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 1.845 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 2.179 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 3.189 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 1.208 suara;

- Terhadap perolehan suara tersebut tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;

3. **Yeremias Edoway**

- Ketua PPD Tigi Timur;
- Pemilih dalam DPT tercatat berjumlah 9.199 pemilih;
- Hasil perolehan suara disepakati di tingkat PPS, sementara penghitungan di tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 14 April 2012;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3.126 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 192 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 376 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 486 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 773 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 2.370 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 185 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 1.479 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 202 suara.

4. **Royke Turang**

- Saksi adalah Ketua DPP Partai Pemuda Indonesia;
- Dukungan resmi PPI diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Natalis Edoway dan Mathius Pakage);
- Mekanisme pemberian dukungan adalah berjenjang dari DPC, DPD, dan DPP;
- Terdapat bakal pasangan calon yang menemui saksi untuk meminta dukungan. Saksi memintanya agar mendatangi DPC tetapi bakal pasangan calon tersebut tidak mau tetapi justru meminta rekomendasi dari oknum pengurus DPP;
- SK dukungan kepada Pasangan Natalis Edoway dan Mesak Pakage, bertanggal 1 Juli 2011, sekaligus membatalkan SK dukungan sebelumnya yang ditujukan kepada Pasangan Amos Edowai dan Daud Pekei;
- Verifikasi faktual pernah dilakukan oleh Termohon;

- Ketua Umum PPI hasil Munas adalah Desri Citando dan Sekjen Reinhard Samah, sedangkan Ketua dan Sekjen sebelum Munas adalah HM Effendi Saud dan Satrio Purwanto Subroto.

5. Daniel Pinibo

- Saksi adalah Kepala Suku Mee yang berada di lima distrik Kabupaten Deiyai;
- Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 berlangsung aman, damai, dan tertib;
- Sebelum kampanye, semua masyarakat, para kepala suku, dan para pasangan calon, bersepakat untuk siap menang dan siap kalah;
- Pemberian suara di TPS berlangsung lancar dan tidak ada kesepakatan mengenai pembagian suara;
- Penghitungan dilakukan secara terbuka di lapangan dan dibacakan, serta dihadiri oleh saksi dan masyarakat.

6. Robi Edowai

- Ketua PPD Distrik Tigi;
- Di distrik Tigi terdapat 23 TPS di tujuh kampung, dengan 11.618 pemilih. Sejumlah 21 suara tidak sah, dan 11.597 suara sah;
- Surat suara cadangan sisa dibakar berdasar kesepakatan para tim sukses dan KPU Deiyai;
- Rekapitulasi distrik Tigi dilaksanakan pada 14 April 2012 di lapangan Distrik Tigi;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;
- Panwas hadir dalam penghitungan suara tersebut;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 524 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1.853 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.049 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 662 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 1.734 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 1.963 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 1.495 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 1.138 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 1.179 suara.

7. Yulius Tobai

- Ketua PPD Bowobado;
- PPD Bowobado membawahi 9 TPS di 3 kampung;
- Penghitungan suara berjalan lancar dan tidak ada satupun saksi para pihak yang mengajukan keberatan;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 403 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 379 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 816 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 425 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 363 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 1.270 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 267 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 118 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 9 memperoleh 205 suara;
- Semua suara sah, dan surat suara sisa dibakar.

8. Bernandus Sitorus

- Saksi adalah Sekjen Partai Barisan Nasional (Barnas);
- Dukungan kepada pasangan calon diberikan pada saat telah terjadi sengketa kepengurusan (sengketa saat ini sampai tingkat MA, namun di PTUN dan PT TUN dimenangkan oleh kepengurusan saksi);
- Dukungan Barnas diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Natalis Edoway dan Mesak Pakage) dan tidak berubah hingga saat ini;
- Verifikasi faktual pernah dilakukan oleh Termohon;
- H Muhammad Arfan adalah Ketua Barnas yang SK Kumham tentangnya dibatalkan oleh PTUN dan PT TUN.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait I (Natalis Edowai-Mesak Pakage) menyampaikan tanggapan lisan dan tanggapan tertulis bertanggal 7 Mei 2012, yang disampaikan dalam persidangan tanggal 8 Mei 2012, sebagai berikut:

Tentang Kewenangan Mahkamah

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam permohonan keberatan, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan [Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 24/2003] telah sangat jelas mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya dalam Pasal 3 PMK

15/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, juga mengatur para pihak dan objek perselisihan yang menyatakan bahwa para pihak adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Pemohon.

Kedudukan Hukum

Bahwa karena Pemohon adalah sebagai Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai 2012 yang tidak diluluskan oleh KPU Kabupaten Deiyai sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012, maka Pihak Terkait dalam eksepsi telah meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai kedudukan Pemohon yang tidak sah menurut Pasal 3 ayat (1) PMK 15/2008.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008. Apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak, dan atau telah sesuai dengan tenggang waktu pengajuan permohonan atau tidak, dalam hal ini Pihak Terkait mempercayakan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilainya. Pihak Terkait yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menerapkan hukum secara konsisten dalam pelaksanaannya, dalam pengertian jika permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon telah lewat waktu atau telah melampaui tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang, maka dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi akan menolaknya.

Dalam Objek Permohonan

A. Dalam Eksepsi: Permohonan Pemohon tidak jelas dan Pemohon tidak memiliki *legal standing*.

1. Bahwa Pihak Terkait memandang dalam keberatan Pemohon telah salah memahami fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terlihat dari posita dan petitum yang diajukan seakan-akan Pemohon memaksakan secara liar dan tidak bertanggung jawab bagi Mahkamah Konstitusi mengambil alih kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menilai

sah atau tidaknya sebuah keputusan pejabat tata usaha negara untuk dicabut atau dibatalkan.

2. Bahwa Pemohon tidak mengetahui dengan jelas ketentuan dalam Surat Edaran MA Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa mengenai Pemilukada, karena jelas tersirat bahwa "Surat Keputusan Nomor 2 Tahun 2012 yang dikeluarkan KPU Kabupaten Deiyai adalah surat keputusan pra Pemilukada Kabupaten Deiyai, sehingga sangat jelas hal itu masih merupakan kewenangan peradilan lain, dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Bukti PT-1).
3. Bahwa ketidakpahaman Pemohon dalam memahami SEMA Nomor 7 terlihat dalam petitum yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Putusan Nomor 2 Tahun 2012, yang jelas-jelas bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun masih merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, karena putusan itu dikeluarkan sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
4. Bahwa oleh karena keberadaan Pemohon sebagai bakal pasangan calon, sehingga permohonan Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan objek perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah karena keberatan yang diajukan tidak mengamanatkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 UU 24/2003, dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) PMK 15/2008, yang pada pokoknya menentukan objek sengketa dalam Pemilukada di Mahkamah Konstitusi adalah "hanya keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon", oleh karena itu sudah sepantasnyalah keberatan dari Pemohon ini untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena permohonan Pemohon sangat ilusi dan kabur (*obscuur libel*) bahkan cenderung dipaksakan untuk dijadikan dasar diajukannya permohonan keberatan ini oleh Pemohon.
5. Bahwa Pihak Terkait memandang objek keberatan Pemohon kabur dan tidak jelas karena Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan hasil penetapan perhitungan suara, namun kembali mempermasalahkan proses awal dari pendaftaran sampai dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2011.

6. Bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* yang saat kuat, karena sesuai dengan hasil verifikasi Termohon dalam surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 2 Tahun 2012 dengan jelas menyatakan Pemohon bukanlah sebagai pasangan yang lolos verifikasi untuk maju sebagai calon bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012, namun Pemohon hanyalah sebagai bakal calon yang tidak lolos verifikasi, sementara dalam Pasal 3 ayat (1) PMK 15/2008 dinyatakan dengan tegas bahwa: "Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon (Bukti PT-2.3)

Bahwa berdasarkan ketentuan ini, maka sepatutnyalah Mahkamah menyatakan tidak diterimanya permohonan Pemohon.

B. Dalam Pokok Pemohonan:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan dalam permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait di dalam tanggapan ini.
2. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti tahapan Pemilukada Kabupaten Deiyai dengan konsisten menjalankan semua tahapan dan memenuhi syarat untuk lolos dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 6 (vide Bukti PT-2).
3. Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012, Pihak Terkait lolos dalam putaran kedua dengan perolehan suara sebagai berikut (Bukti PT-4):

No. Urut	Nama Pasangan	Perolehan Suara
1	Dance Takimai-Kagus Pigome	6.531
2	Marthen Ukago-Amison Mote	5.167
3	Manase Kotouki-Athen Pigai	5.294
4	Yan Giyai-Yakonias Adii	4.258
5	Yosep Pekey-Yakobus Takimai	4.126
6	Natalis Edowai-Mesak Pakage	8.508

7	Klemen Ukago-Manfred Mote	4.244
8	Yanuaris L Dou-Linus Do	5.964
9	Yosias Pakage-Oktopianus Pigai	2.847
	Jumlah	46.939

4. Bahwa dengan hasil perolehan suara dimaksud, Pihak Terkait berhak untuk lolos ke putaran kedua dengan total suara yang diraih adalah sebanyak 8.508 (delapan ribu lima ratus delapan) suara.
5. Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak mendapat dukungan sama sekali alias 0% dari partai pengusung, yaitu Partai Pemuda Indonesia dan Partai Barnas.
6. Bahwa sesuai dengan hasil verifikasi administrasi dan faktual yang tertuang dalam SK KPU Kabupaten Deiyai Nomor 2 Tahun 2012 telah membuktikan bahwa Pihak Terkait telah mendapat dukungan yang resmi dari semua partai pendukung (Bukti PT-5, Bukti PT-6, Bukti PT-7, dan Bukti PT-8)
7. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait membatah dengan tegas semua dalil-dalil Pemohon yang penuh bualan pada poin-poin dalam keberatan Pemohon karena sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Pihak Terkait, penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Deiyai dari proses pendaftaran sampai dengan hari pemungutan suara pada tanggal 17 April 2012 yang dilakukan oleh Termohon sudah berjalan sesuai aturan yang jelas.

Karena dalil-dalil Pemohon tidak berdasar menurut Pihak Terkait, maka terlalu naif jika keputusan Termohon diminta untuk dibatalkan.

Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dalam eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing*.
3. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Pihak Terkait.
2. Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

[2.6] Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT.I-1 sampai dengan Bukti PT.I-42 sebagai berikut:

1. Bukti PT.1-1 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah memenuhi Syarat;
2. Bukti PT.1-2 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai;
3. Bukti PT.1-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan penetapan Pasangan Calon Yang Maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
4. Bukti PT.1-4 : Fotokopi Lampiran Model DB1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat kabupaten, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua;
5. Bukti PT.1-5 : Fotokopi surat Nomor 09/KPU-DY/III/2012 perihal Mohon terbitkan Akta Notaris Pilbup Kabupaten Deiyai;
6. Bukti PT.1-6 : Fotokopi Pernyataan Sikap;
7. Bukti PT.1-7 : Fotokopi Pembukaan kampanye Damai Bersama Ditandai Dengan Penandatanganan Surat Pernyataan “Siap Kalah dan Siap menang”;
8. Bukti PT.1-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 6/BA/KPU-D/III/2012 Pernyataan Sikap Siap dan Siap Menang Serta Deklarasi Kampanye Damai Dalam pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
9. Bukti PT.1-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 04.1/BA/KPU/D/III/2012 tentang Prosentase Perolehan Suara Pasangan Calon untuk

- penetapan Pemenang Dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
- 10.Bukti PT.1-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Yang Maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
- 11.Bukti PT.1-11 : Fotokopi Surat Keputusan Nopmor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat;
- 12.Bukti PT.1-12 : Fotokopi Salinan Putusan Banding Nomor 197/B/2011/PT.TUN.JKT;
- 13.Bukti PT.1-13 : Tim Koalisi Bersatu Untuk Deiyai Pasangan Calon Natalis Edowai, SE dan Mesak Pakage, Amd.Sos Periode 2012-2017 rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik;
- 14.Bukti PT.1-14 : Fotokopi surat Nomor 039w/SK.I.D/DPP-P.BARNAS/IX/2011;
- 15.Bukti PT.1-15 : Fotokopi Susunan Kepengurusan DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Periode 2007-2012 sampai dengan kongres;
- 16.Buktu PT.1-16 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Barisan Nasional Nomor 038W/SK.I.D/DPP-P.BARNAS/VIII/2011 tentang Pengangkatan Saudara Natalis Edowai, S.E sebagai Pelaksana Tugas/PLT DPC Kabupaten Deiya Provinsi Papua Partai Barisan Nasional;
- 17.Bukti PT.1-17 : Fotokopi Surat Dukungan Nomor 01-3D/DPC.PPI-D/VIII/2011;
- 18.Bukti PT.1-18 : Fotokopi Model B.2-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Partai Demokrat;
- 19.Bukti PT.1-19 : Fotokopi Model B.2-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Partai Barisan Nasional;

- 20.Bukti PT.1-20 : Fotokopi Model B.2-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Partai Damai Sejahtera;
- 21.Bukti PT.1-21 : Fotokopi Model B.2-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Partai Pemuda Indonesia;
- 22.Bukti PT.1-22 : Fotokopi Model B.2-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Cabang Kabupaten Deiyai;
- 23.Bukti PT.1-23 : Fotokopi Susunan Kepengurusan DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Deiya Provinsi Papua Periode 2007-2012 sampai dengan kongres;
- 24.Bukti PT.1-24 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 038W/SK.I.D/DPP-P.BARNAS/VIII/2011 tentang pengangkatan Saudara Natalis Edowai, S.E sebagai Pelaksana Tugas/PLT DPC Kabupaten Deiya Provinsi Papua Partai Barisan Nasional;
- 25.Bukti PT.1-25 : Fotokopi surat Nomor 039w/SK.I.D/DPP-P.BARNAS/IX/2011 perihal Rekomendasi Dukungan Partai Barisan Nasional (BARNAS) kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua pada Pemilukada 2011;
- 26.Bukti PT.1-26 : Fotokopi Notulen Rapat Pengurus Harian Nomor 08/NR-08/BARNAS/VIII/2011 Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional;
- 27.Bukti PT.1-27 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Dokumen Partai Barisan Nasional (BARNAS) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 28.Bukti PT.1-28 : Fotokopi Susunan Kepengurusan DPP Partai Barisan Nasional Periode 2007-2012 sampai dengan Kongres;
- 29.Bukti PT.1-29 : Fotokopi Surat Nomor 1146/SK.W/P.BARNAS/IX/2011, perihal Pendaftaran Perubahan;
- 30.Bukti PT.1-30 : Fotokopi Surat Nomor 040/SK.E/DPP-PBN/IX/2011, perihal Pendaftaran Calon Kandidat Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Periode 2011-2016;
- 31.Bukti PT.1-31 : Fotokopi Surat Dukungan Nomor 002/DPC.PPD/VI/2011 untuk m,endukung Natalis Edoway, S.E;

- 32.Bukti PT.1-32 : Fotokopi Model B.1-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik;
- 33.Bukti PT.1-33 : Fotokopi Model B-KWK.KPU Partai Politik Surat Pencalonan;
- 34.Bukti PT.1-34 : Fotokopi Surat dukungan Nomor 04/P-PKNU/VIII/2011 atas nama Natalis Edoway, S.E;
- 35.Bukti PT.1-35 : Fotokopi Surat dukungan Nomor 05/P-PKNU/VIII/2011 atas nama Natalis Edoway, S.E;
- 36.Bukti PT.1-36 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 37.Bukti PT.1-37 : Fotokopi Surat Dukungan Nomor 01-3D/DPC.PPI-D/VIII/2011 atas nama Natalis Edoway, S.E;
- 38.Bukti PT.1-38 : Fotokopi DPD Partai Pemuda Indonesia atas nama Natalis Edowai, S.E dan Mesak Pakage, Amd.Sos;
- 39.Bukti PT.1-39 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-CKD.021/DPP-PPI/B/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Masa Bakti 2011-2016;
- 40.Bukti PT.1-40 : Fotokopi Model B1-KWK.KPU Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 41.Bukti PT.1-41 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 02-SP/DPC.PPI-D/VIII/2011 atas nama Natalis Edowai, S.E dan Mesak Pakage, Amd.Sos;
- 42.Bukti PT.1-42 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 17-SK/DPD-PPI/VIII/2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Masa Bakti 2011-2016.

Menimbang bahwa di samping itu Pihak Terkait I mengajukan tiga saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 16 Mei 2012, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yunias Edowai

- Saksi adalah Anggota DPRD Deiyai sekaligus Ketua DPC Partai Pemuda Indonesia.
- Dukungan kepada Pasangan Nomor 6 (Natalis Edoway dan Mesak Pakage) disetujui sejak tingkat DPC, DPD, hingga DPP.
- Saksi mengikuti proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Deiyai dilaksanakan di tempat terbuka. Rekapitulasi lancar dan tidak ada yang mengajukan protes/keberatan.
- Pansus Pengawasan Pemilukada yang dibuat DPRD Deiyai menyatakan bahwa Pemilukada Deiyai berlangsung aman dan lancar.

2. Martius Pakebi

- Saksi adalah PNS penjaga sekolah dasar.
- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 di tingkat distrik.
- Tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap keberadaan saksi (PNS) sebagai Tim Sukses.
- Saksi hadir pada rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Deiyai.
- Rekapitulasi perolehan suara berlangsung aman dan damai tanpa ada yang mengajukan keberatan.

3. Fili Pakage

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 di tingkat kabupaten.
- Saksi mencoblos di Distrik Kota.
- Saksi mengikuti rekapitulasi tingkat kabupaten dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi.

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait II (Dance Takimai-Agustinus Pigome) menyampaikan tanggapan lisan dan tanggapan tertulis bertanggal 8 Mei 2012, yang disampaikan dalam persidangan tanggal 8 Mei 2012, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Eksepsi tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai para pihak dalam Perselisihan Pemilukada Kabupaten Deiyai karena Pemohon bukan merupakan pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai berdasarkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan terhadap Perselisihan hasil Pemilukada di Kabupaten Deiyai Tahun 2012.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Bahwa Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008 menyatakan:

Pasal 1 angka 7:

“Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”;

Pasal 3:

1. *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*
2. *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”;*

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Dan Wakil Kepala Daerah adalah “pasangan calon peserta Pemilukada”, sedangkan Pemohon adalah bukan pasangan calon peserta Pemilukada dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012. Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen) dan Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah) telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon, dengan syarat:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Pasangan Calon menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada;
2. Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu;

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak melaksanakan Putusan Perkara Nomor 54/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2011. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, Termohon dalam Perkara Nomor 54/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2011 tidak melakukan upaya hukum dan menerima putusan tersebut. Termohon telah melaksanakan amar Putusan Perkara Nomor 54/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2011 yang salah satu amar putusannya memerintakan kepada Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap kelengkapan berkas seluruh pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2012-2017.

Bahwa dengan demikian Pemohon tidak mempunyai *legal standing* sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen) dan Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah);

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan sudah sepatutnya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Permohonan Keberatan Pemohon Salah Objek (*Error in Objecto*)

1. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat, Pemohon tidak lolos sebagai Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2012.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 4 PMK 15/2008 objek perselisihan Pemilukada adalah sebagai berikut:

Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, menentukan, “*Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ...dst*”.

Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menegaskan, “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa objek sengketa Pemilukada yang dimaksud adalah hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dalam Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 (Bukti PT-3)

3. Bahwa dalam Posita maupun petitumnya Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal dan tidak syah Pemilukada yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan umum Kabupaten Deiyai pada tanggal 12 April 2012 dan menyatakan batal dan tidak syah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat;
4. Bahwa terhadap permohonan bakal pasangan calon, Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010 telah menerima permohonan Pemohon namun objek permohonannya tetap yaitu penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, bukan menyatakan batal dan tidak syah Pemilukada yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan umum Kabupaten Deiyai pada tanggal 12 April 2012 dan Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan telah memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.
5. Bahwa berdasarkan ha-hal di atas maka permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya haruslah ditolak oleh Mahkamah;

3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur, dan adil dengan tingkat partisipasi yang sangat baik. Pihak Terkait dalam hal ini pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada;
5. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon pada halaman 9 yang menyatakan bahwa Pemohon didukung oleh Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI). Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) pada Pemilukada Kabupaten Deiyai hanya mendukung Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Nomor 54/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2011 yang salah satu amar putusannya memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap kelengkapan berkas seluruh pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2012-2017, Termohon telah melakukan verifikasi terhadap Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) berdasarkan hasil verifikasi tersebut Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) hanya mendukung pasangan Pihak Terkait. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka terbukti dalil-dalil Pemohon pada halaman 9 tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan.

6. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil pada poin IV.1 huruf e, f halaman 11 dan huruf j halaman 12, huruf l halaman 13, huruf o halaman 14 yang

menyatakan bahwa Pihak Terkait hanya memiliki 10 % dukungan dari Partai Politik. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Pihak Terkait didukung oleh:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
2. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
3. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
5. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
6. Partai Keadilan dan persatuan Indonesia (PKPI)
7. Partai Amanat Nasional (PAN)
8. Partai pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
9. Partai Bulan Bintang (PBB)

Pasal 59 ayat (2) UU 12/2008 *juncto* Pasal 36 ayat (2) PP 6/2005 menyatakan:

“Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”.

Pasal 4 ayat 1 huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menyatakan:

“Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan:

b. memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 Tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat (bukti PT-1).

Bahwa Pihak Terkait didukung lebih dari 15 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) UU 12/2008 *juncto* Pasal 36 ayat (2) PP 6/2005 *juncto* pasal

4 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin IV.1 huruf e, dan huruf f halaman 11, huruf j halaman 12, huruf l halaman 13, huruf o halaman 14 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;

7. Bahwa Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil pada poin IV.1 huruf p halaman 16 yang menyatakan bahwa Partai Indonesia Sejahtera (PIS) mendukung pasangan Yanuaris L Douw, SH dan Linus Doo. S.Sos. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar karena Partai Indonesia Sejahtera (PIS) hanya mendukung Pihak Terkait. maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin IV.1 huruf halaman 16 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan Keterangan Pihak Terkait seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT.II-1 sampai dengan Bukti PT.II-25 sebagai berikut:

1. Bukti PT.II-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat;
2. Bukti PT.II -2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Deiyai Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi persyaratan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
3. Bukti PT.II -3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 (Model DB-KWK.KPU) Model DB1-KWK.KPU., Lampiran Model DB1-KWK.KPU;
 4. Bukti PT.II -4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon yang maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012;
 5. Bukti PT.II-5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat;
 6. Bukti PT.II-6 Fotokopi Surat DPD PDI Perjuangan Nomor 123/IN/DPD-29/IX/2011 Perihal Rekomendasi;
 7. Bukti PT.II-7 Fotokopi Rekomendasi DPC Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Nomor 08/DPC/PIS/DEIYAI/VIII/2011 tanggal 30 Juli 2011;
 8. Bukti PT.II-8 Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Nomor 1910/SK/DPP-PIS/08-2011 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Dalam Pemilu Kepala daerah Periode 2011-2016 tanggal 10 Agustus 2011;
 9. Bukti PT.II-9 Fotokopi Rekomendasi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Nomor 01/Rek-Bpt/DPC-HANURA/IX/2011;
 10. Bukti PT.II-10 Fotokopi Rekomendasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor 03/DPC-PIS/KD-REKBUP/IV/2011;
 11. Bukti PT.II-11 Fotokopi Rekomendasi Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)

- Nomor /Rek/BPTI-DY/R/VII/2011;
12. Bukti PT.II-12 Fotokopi Rekomendasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Nomor 01/Rek-Bpt/DPC-PKPI/IX/2011;
 13. Bukti PT.II-13 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Papua Nomor PAN/26/A/Kpts/K-S/001/IX/2011 Tentang {enentapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai provinsi Papua Periode 2011-2016;
 14. Bukti PT.II-14 Fotokopi Rekomendasi Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Nomor /REK/BPTI-DY/R/VIII/2011;
 15. Bukti PT.II-15 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Papua Nomor B-04/PWPA-sek/11 Perihal rekomendasi pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 16. Bukti PT.II-16 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 38/Umum/DPP-PIS/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 Perihal Penegasan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera;
 17. Bukti PT.II-17 Fotokopi Surat Keputusan Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor PAN/26/A/Kpts/K-S/IX/2011 Tentang Kepengurusan Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Deiyai;
 18. Bukti PT.II-18 Fotokopi Surat Keputusan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua Nomor SKEP/017/DPD-HANURA/PAPUA/III/2011 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Deiyai Massa Bhakti 2010-2015;
 19. Bukti PT.II-19 Fotokopi Surat Keputusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi Papua Nomor 120/SKEP/DPP PKP IND/PAPUA/VII/2011 tentang Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Deiyai Masa Bhakti 2011-2016;
 20. Bukti PT.II-20 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Provinsi Papua

- Nomor 036/20/SK-I/DPD-PPPI/IV/2010 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Kabupaten Deiyai Provinsi Papua;
21. Bukti PT.II-21 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Papua Nomor 029/D/SKEP/AX-PKS/2011 tentang Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Deiyai Tahun 2011-2015;
 22. Bukti PT.II-22 Fotokopi Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU Partai Politik) yang mencalonkan Pasangan Dance Takimai dan Agustinus Pigome sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai periode 2011-2016;
 23. Bukti PT.II-23 Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Model B1-KWK.KPU Partai Politik) yang mencalonkan Pasangan Dance Takimai dan Agustinus Pigome sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai periode 2011-2016;
 24. Bukti PT.II-24 Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik tidak akan menaruk Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B2-KWK.KPU Partai Politik) yang mencalonkan Pasangan Dance Takimai dan Agustinus Pigome sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016;
 25. Bukti PT.II-25 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penetapan 15% Kursi dan 15% Suara Sah Untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011; Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan 15% Kursi dan 15% Suara Sah Untuk Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2011, Lambran 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 06 Tahun 2011 (Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik di DPR Kabupaten Deiyai

berdasarkan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009.

Menimbang bahwa di samping itu Pihak Terkait II mengajukan seorang ahli dan tujuh saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 16 Mei 2012, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Natalius Pigai

- Papua terdiri dari dua provinsi, yaitu Provinsi Papua dengan 29 kabupaten dan 1 kota; serta Provinsi Papua Barat dengan 11 kabupaten dan 1 kota.
- Papua, terutama pedalaman, *government expenditure*-nya besar, sehingga pengusaha hidup dari APBD dan karenanya pengusaha berlomba-lomba mendorong/mensponsori semua calon sebelum pemilihan.
- Pengelola Pemilu di Papua, dari sisi kredibilitas, kompetensi, dan konsistensi, sangat diragukan. Begitu juga dengan para calon kepala daerah.
- Ada kecenderungan hukum tidak berlaku di Papua karena itu penyelenggara pemilu selalu mengedepankan penyelesaian persoalan dengan cara adat istiadat, selalu mengedepankan sikap akomodatif terhadap siapa saja yang menjadi calon.
- Di Papua, jumlah pasangan calon bisa sampai 13 atau 15 pasangan, karena sikap
- Akomodatif menghadapi tekanan-tekanan dari para calon, bukan tekanan dari masyarakat.
- Masyarakat Papua tidak tahu politik dan apatis, tetapi digiring oleh para calon kepala daerah sehingga penyelenggara Pemilu selalu mendapat tekanan luar biasa.
- Tindakan KPUD Kabupaten Dogiyai yang mengakomodir sembilan calon merupakan cara terbaik untuk meredam gejolak sosial yang dapat menimbulkan konflik lebih besar.
- Dalam Pemilukada di Papua, baik calon pemenang maupun yang kalah sama-sama melakukan manipulasi, mulai dari pencalonan ke KPUD, netralitas pemerintah daerah setempat, distribusi kotak suara, kampanye, pencoblosan, dan perhitungan suara.

Saksi:**1. Paulus Tobay**

- Saksi adalah Ketua DPC Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Deiyai dan Anggota DPRD Deiyai;
- PIS mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dance Takimai – Agustinus Pigome);
- PIS Kabupaten Deiyai hanya mendukung satu pasangan calon;
- PIS pusat hanya mendukung satu pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi menghadiri rekapitulasi yang berlangsung aman, lancar, dan tidak ada keberatan.

2. Akulian Bobii

- Saksi adalah Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera;
- PKS tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Deiyai;
- PKS mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi adalah Anggota DPRD Deiyai dari Partai Pakar Pangan, yang kemudian menjadi Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Deiyai.
- PKS mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi menghadiri rekapitulasi tingkat kabupaten sebagai anggota Pansus Pemilukada, dan menemukan rekapitulasi berlangsung lancar, aman, dan tidak ada keberatan.

3. Banafasius Doo

- Saksi adalah Ketua DPC PKPI;
- PKPI tidak memiliki kursi di DPRD Deiyai;
- PKPI memberikan dukungan satu-satunya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dance Takimai dan Agustinus Pigome);

4. Fransiska Gobai

- Saksi adalah Bendahara DPD (kabupaten) Partai Amanat Nasional;
- PAN dari tingkat kabupaten hingga pusat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.

5. Robert Dawapa

- Saksi adalah Ketua DPC Partai Pekerja Pengusaha Indonesia (PPPI);
- PPPI tidak memiliki kursi di DPRD Deiyai;

- PPPI dari tingkat kabupaten hingga pusat memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.

6. Yunus Pigome

- Saksi adalah Ketua DPC Partai Hanura;
- DPC, DPD, dan DPP Hanura memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.

7. Yavet Adii

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi adalah calon Pegawai Negeri Sipil;
- Pada deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanggal 10 September 2011, terdapat dukungan dari 9 partai;
- Pendaftaran berkas pencalonan Pasangan Dance Takimai-Agustinus Pigome ke KPU Deiyai dilakukan tanggal 13 September 2011;
- Berdasarkan SK KPU Deiyai Nomor 8 Tahun 2011, Pasangan Dance Takimai-Agustinus Pigome dinyatakan memenuhi syarat;
- Setelah dilakukan verifikasi ulang, SK KPU Deiyai Nomor 2 Tahun 2012 tetap menyatakan Pasangan Dance Takimai-Agustinus Pigome memenuhi syarat;
- Pemungutan suara dilakukan pada 12 April 2012;
- Saksi hadir pada rekapitulasi di KPU Kabupaten Deiyai dilaksanakan pada 17 April 2012;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 6.531 suara dan menempati peringkat kedua dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 masuk putaran kedua Pemilukada Kabupaten Deiyai.

[2.9] Menimbang bahwa Kepaniteraan Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis masing-masing pihak, yaitu baik Kesimpulan Pihak Terkait II diterima pada tanggal 16 Mei 2012, serta Kesimpulan Pemohon dan Kesimpulan Pihak Terkait I yang diterima pada tanggal 21 Mei 2012, yang masing-masing tetap pada pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Maju ke Putaran Kedua, bertanggal 17 April 2012; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat, bertanggal 29 Februari 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon bukan merupakan pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut pada paragraf [3.4] di atas. Namun, karena permasalahan yang dihadapi Pemohon, menurut dalil Pemohon, adalah adanya indikasi kesalahan/kesengajaan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012, dan adanya eksepsi dari Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka sebelum mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dari Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II tersebut;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa dalam jawaban dan tanggapannya, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya:

Eksepsi Termohon:

- Permohonan Pemohon salah objek;

Eksepsi Pihak Terkait I:

- a. Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- b. Permohonan Pemohon kabur;
- c. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena bukan merupakan pasangan calon peserta Pemilukada;

Eksepsi Pihak Terkait II:

- a. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- b. Permohonan Pemohon salah objek;

Terhadap eksepsi yang diajukan oleh Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II yang mengemukakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), setelah mendengar masing-masing pihak dan memeriksa alat bukti baik berupa dokumen maupun keterangan saksi-saksi, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pemohon telah mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Deiyai pada tanggal 13 September 2011 sebagai bakal pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 (vide bukti P-39, bukti P-40, dan bukti P-49). Pengajuan Pemohon sebagai bakal pasangan calon diusulkan oleh koalisi tiga partai, yaitu Partai Pemuda Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Demokrasi Pembaharuan, yang ketiga partai tersebut secara keseluruhan memenuhi syarat 15% atau setara 3 kursi DPRD (vide bukti P-4, bukti P-5, bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12 s.d. P-29, dan bukti P-49).

Namun berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus bertanggal 3 November 2011, beserta Lampirannya, Pemohon dinyatakan tidak memiliki dukungan sebanyak yang disyaratkan, yaitu 15% atau setara 3 kursi di DPRD (vide bukti P-1). Terhadap Keputusan KPU Kabupaten Deiyai *a quo*, Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura dan diputus oleh PTUN Jayapura dengan Putusan Nomor 54/G.TUN/2011/PTUN.JPR bertanggal 19 Desember 2011, yang amarnya antara lain menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 3 November 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus; dan memerintahkan Tergugat

untuk melakukan verifikasi ulang terhadap kelengkapan berkas seluruh Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2011-2016 (vide bukti P-3).

Setelah terbitnya Putusan PTUN Jayapura *a quo*, Termohon telah melakukan verifikasi ulang dan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 3 November 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat, bertanggal 29 Februari 2012 (vide bukti P-2, bukti T-21, dan bukti T-48).

Mahkamah menemukan perbedaan antara bukti dokumen Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012, bertanggal 29 Februari 2012, antara yang diajukan Pemohon dengan yang diajukan Termohon. Jika merujuk pada dokumen yang diajukan Pemohon, dari sisi teknis perundang-undangan, telah disusun secara tidak cermat karena judul keputusan tersebut tidak konsisten dengan judul keputusan yang diubahnya. Selain itu, pada bagian "Memperhatikan" Keputusan *a quo* tidak dicantumkan adanya Putusan PTUN Jayapura Nomor 54/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2011, yang memerintahkan dilakukannya verifikasi ulang (vide bukti P-1 dan bukti P-2).

Terlepas dari ketidakcermatan Termohon, berdasarkan alat bukti yang diajukan Termohon, menurut Mahkamah secara faktual Termohon telah melakukan verifikasi ulang terhadap partai politik-partai politik pengusul masing-masing pasangan calon, antara lain sebagaimana diterangkan di bawah sumpah di persidangan oleh saksi **Royke Turang** (Ketua Partai Pemuda Indonesia tingkat nasional) yang menerangkan bahwa pengusulan resmi Partai Pemuda Indonesia diberikan kepada Pasangan Calon Natalis Edoway dan Mesak Pakage, dan Termohon telah melakukan verifikasi faktual ke DPP Partai Pemuda Indonesia.

[3.6.2] Bahwa dengan tanpa mempertimbangkan sah atau tidaknya pengusulan dari partai politik lainnya yang diberikan kepada Pemohon, fakta bahwa Partai Pemuda Indonesia tidak mengusulkan Pemohon, telah jelas mengakibatkan Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan minimal 15% suara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, secara substansial, penerbitan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 telah didahului oleh verifikasi faktual kepada partai-partai pengusul pasangan calon, termasuk di antaranya verifikasi faktual kepada DPP Partai Pemuda Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon memang bukan pihak yang berhak menjadi Peserta Pemilu Kabupaten Deiyai Tahun 2012 sebagaimana dinyatakan juga oleh Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 *a quo*, dan karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut baik mengenai eksepsi lainnya, tenggang waktu pengajuan permohonan, maupun pokok permohonan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II beralasan hukum;
- [4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan;
- [4.5] Tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon;
- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II untuk sebagian;
- Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait I/kuasanya, dan Pihak Terkait II/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo